



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Ilung, 21 Oktober 1999/umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Birayang, 20 Juni 1995/umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxx, xx xxx, xx xx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Januari 2021, yang berumur 2 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dipelihara oleh Tergugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun yakni semenjak nikah hingga tahun 2020, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman dan obat-obatan, hal ini Penggugat ketahui sering melihat Tergugat mengkonsumsi barang yang memabukan tersebut bersama teman-temannya;
 - 3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar



Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat seperti bodoh, tidak pintar dan Tergugat mengancam ingin memukul Penggugat ;

3.3. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat malas-malasan untuk mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2023, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2023 hingga saat ini tanggal 16 Agustus 2023 selama 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Herry Fahrin bin Hairansyah) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak atas anak yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Januari 2021, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;



Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 25 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagaimana pada kesepakatan perdamaian berikut:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Ilung, 21 Oktober 1999/umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Birayang, 20 Juni 1995/umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Radha Ravina binti Herry Fahrin yang lahir pada tanggal 12 Januari 2021.

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register Nomor: 357/Pdt.G/2023/PA.Brb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak II yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Pihak I untuk berkomunikasi dengan anak Pihak I dan Pihak II setiap hari, dan Pihak I dapat mengunjungi serta membawa anak tersebut setiap akhir pekan (sejak



Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu jam 07.00 sampai hari Minggu jam 19.00. Apabila Pihak II tidak mematuhi jadwal ini atau menghalang-halangi dan membatasi Pihak I untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Pihak II, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pihak I yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

2. Bilamana anak Pihak I dan Pihak II telah berusia 12 tahun, maka dan anak tersebut berhak untuk memilih dipelihara oleh Pihak I atau Pihak II.

3. Bilamana anak Pihak I dan Pihak II ketika berusia 12 tahun dan memilih untuk dipelihara Pihak I, maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan nafkah anak tersebut ditransfer oleh Pihak II ke rekening milik Pihak I setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun. Dan apabila anak Pihak I dan Pihak II telah berusia 12 tahun dan anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak II, atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak Pihak I dan Pihak II, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I.

4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.

5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan Hakim yang menangani perkara ini.

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan adanya penambahan tentang keberhasilan mediasi sebagian mengenai hak asuh anak, sebagaimana rinciannya telah diuraikan terdahulu, sehingga perihal gugatan hak asuh anak dianggap telah selesai dan tidak dipermasalahkan lagi;



Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita 3.2 Penggugat yang dibenarkan Tergugat secara klausula dengan menyatakan benar Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah memukul atau mengancam memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada apa yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang karena tidak mengizinkan Penggugat pulang ke Batulicin;
- Bahwa Penggugat tetap teguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas replik tersebut, Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan Tergugat sebelumnya dengan menyatakan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang, namun tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan jawab-jinawab telah selesai dan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen Nomor: 470.13/121/DI-BAU/2023 atas nama Dewi Kartik *in casu* Penggugat,



Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pembakal xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Agustus 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0014/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT01, RW01 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;



Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan di rumah untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita bahwa Tergugat adalah orang yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, meskipun telah diupayakan berdamai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi 2, **Agus Rumidin bin Majerul Saleh**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx Ilung RT.04 RW.02 xxxx xxxxx Kecamatan Batara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;



Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat adalah orang yang suka mabuk-mabukan, saksi mengetahui dari cerita, dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan di rumah untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, meskipun telah diupayakan berdamai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (Hak Asuh Anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (Hak Asuh Anak), maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali pada dalil mengenai Tergugat tidak pernah mengancam memukul atau memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat



Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas klausul pembenaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;



Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata



Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 11 bulan;



Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan di rumah untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita bahwa Tergugat adalah orang yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, meskipun telah diupayakan berdamai;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, umur 2 (dua) tahun;



Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan di rumah untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita bahwa Tergugat adalah orang yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, meskipun telah diupayakan berdamai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak



Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal didaerah yang sama dan masih pernah bertemu. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa



Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat,



Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) poin (2)), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar



Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Muhammad Fauzi bin Amad**) terhadap Penggugat (**Mahdalina binti Edy Cahyono**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil menyepakati hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam laporan hasil mediasi di atas;



Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dalam putusan, terhadap gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan)"*, *in casu* perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHP**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam



Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337**

KUHPer, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu, dan patut bagi Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan



Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan kesepakatan perihal hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Penggugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: *"..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*, oleh karenanya kepada Penggugat berhak penuh untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencukupi segala hal yang berkaitan dengan nafkah anak/biaya yang dibutuhkan untuk keperluan anak, hal mana kewajiban pemberian nafkah kepada anak adalah hal yang melekat kepada sosok seorang ayah dalam hal ini adalah Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan nafkah anak setelah usia 12 (dua belas) tahun bilamana anak tersebut memilih dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka sebagaimana dalam kesepakatan para pihak dalam mediasi, Hakim menilai kesepakatan tersebut adalah sesuatu yang prematur untuk dapat ditetapkan saat ini, sehingga terhadap kesepakatan tersebut



Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberian nafkah dengan jumlah yang telah disepakai kedua belah pihak, selanjutnya oleh Hakim tidak dapat perlu dipertimbangkan lebih mendalam, dan pula tidak perlu untuk dimaktubkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Radha Ravina binti Herry Fahrin, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Januari 2021 berada dalam *hadhanah* Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin



Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2023/PA.Brb